



## PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440  
T: 021-5696 8998  
F: 021-5696 8997

### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929  
F: 021-5696 1939  
SMS Centre: 0855 999 1000  
E: lancar@car.co.id

### KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420  
T: 021-563 7901  
F: 021-563 7902, 563 7903

[www.car.co.id](http://www.car.co.id)

CAR Life Insurance @CARLife\_ID @carlifeinsurance

## DANA CARITY 20



“

Semua kebutuhan perlindungan saya kini terpenuhi hanya dengan satu produk Asuransi Dana CARity 20

”

### Keterangan lebih lanjut hubungi:



### Penyangkalan (Disclaimer):

Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan di dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses dan disetujui.

Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.

## ASURANSI DANA CARITY 20

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan secara lengkap untuk memastikan masa depan Anda dan keluarga terlindungi dari segala kemungkinan. Produk asuransi jiwa ini mengkombinasikan antara asuransi jiwa berjangka, asuransi kecelakaan, cacat tetap, bebas premi, dwiguna, dan manfaat bertahap setelah berakhir kontrak.

### Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Usia Masuk Tertanggung	: 1 tahun s/d 64 tahun
Masa Pertanggungan (MP)	: 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15 tahun

### Manfaat Pertanggungan:

- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Penanggung akan membebaskan pembayaran premi yang belum berjalan apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total baik karena sakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan dan pertanggungan tetap berlanjut.
- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk apabila setelah mengalami Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Penanggung akan memberikan pembayaran berkala tahunan (anuitas pasti) sebesar 5% dari Uang Pertanggungan selama 20 tahun ditambah 70% dari Uang Pertanggungan pada akhir pembayaran anuitas apabila Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan. Apabila sebelum pembayaran berkala tahunan berakhir Tertanggung meninggal dunia maka pembayaran berkala tahunan akan diteruskan kepada Yang Ditunjuk sampai pembayaran berkala tersebut berakhir

#### Keterangan:

Pembayaran anuitas tahunan yang pertama dimulai pada akhir masa pertanggungan.

Tabel Asuransi Dana CARity 20

Akhir Tahun	Dana Carity 20
n	5% Uang Pertanggungan
n+1	5% Uang Pertanggungan
n+2	5% Uang Pertanggungan
n+3	5% Uang Pertanggungan
n+4	5% Uang Pertanggungan
n+5	5% Uang Pertanggungan
n+6	5% Uang Pertanggungan
n+7	5% Uang Pertanggungan
n+8	5% Uang Pertanggungan
n+9	5% Uang Pertanggungan
n+10	5% Uang Pertanggungan
n+11	5% Uang Pertanggungan
n+12	5% Uang Pertanggungan
n+13	5% Uang Pertanggungan
n+14	5% Uang Pertanggungan
n+15	5% Uang Pertanggungan
n+16	5% Uang Pertanggungan
n+17	5% Uang Pertanggungan
n+18	5% Uang Pertanggungan
n+19	75% Uang Pertanggungan

n : masa pertanggungan

## Ilustrasi

		Asuransi Tumpangan Dana CARity:
Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun	- Berjangka - Asuransi Kematian
Jenis Kelamin	: Wanita	- MediCAR-32 - Asuransi Penyakit Kritis
Masa Pertanggungan	: 7 tahun	- Deferred Whole Life - Asuransi Seumur hidup
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun	- Hospital Cash Plan (HCP) - Santunan Rawat Inap
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,-	- Personal Accident (PA) - Asuransi Kecelakaan
Premi	: Rp 10.565.000,-	- Dead and Disability (DAD) - Asuransi Bebas Premi bila Pemegang Polis meninggal atau cacat tetap total

### Manfaat yang diperoleh:

- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Rp100.000.000,- kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia selama masa pertanggungan dan pertanggungan berakhir.
- Tertanggung tidak perlu membayar premi lagi dan pertanggungan tetap berlanjut apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total baik karena sakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan.
- Penanggung akan memberikan santunan sebesar Rp100.000.000,- kepada Yang Ditunjuk dan pertanggungan berakhir apabila setelah mengalami Cacat Tetap Total Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan.
- Tertanggung akan menerima pembayaran berkala tahunan (anuitas pasti) sebesar Rp5.000.000,- selama 20 tahun ditambah Rp70.000.000,- pada akhir pembayaran anuitas Apabila Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan. Apabila sebelum pembayaran berkala tahunan berakhir Tertanggung meninggal dunia maka pembayaran berkala tahunan akan diteruskan kepada Yang Ditunjuk sampai pembayaran berkala tersebut berakhir.

### Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- Perbuatan melanggar hukum;
- Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersial dengan jadwal tetap;
- Pengecualian-pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis (KUP).

### Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
  - 1.1. Polis asli;
  - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
  - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
  - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
  - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaślahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
  - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
  - 2.1. Polis asli;
  - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
  - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
  - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
  - 3.1. Polis asli;
  - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
  - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
  - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

**Catatan:** Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Dana CARity 20.